



**PETUNJUK TEKNIS
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH
PENDIDIKAN MENENGAH
(BOSDA DIKMEN)
TAHUN 2017**

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



**DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAAHRAGA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

KATA PENGANTAR

Kegiatan operasional sekolah/madrasah merupakan hal mendasar yang harus terlaksana dengan baik dan lancar. Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan operasional sekolah/madrasah diperlukan pendanaan yang memadai sesuai kebutuhan yang mengacu standar biaya operasional. Pendanaan untuk kegiatan operasional sekolah/madrasah dapat berasal dari berbagai sumber yang diperoleh dengan cara yang didasarkan pada ketentuan perundangan yang berlaku. Mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pembentukan Pemerintahan Daerah, maka mulai tahun 2017 Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta menyalurkan Bantuan Operasional Sekolah Daerah Pendidikan Menengah (BOSDA DIKMEN) hanya untuk SMA/MA/SMK Swasta

BOSDA DIKMEN yang diberikan oleh Pemeritah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta kepada SMA/MA/SMK Swasta merupakan sumber dana yang sifatnya melengkapi dari pendanaan yang ada di sekolah/madrasah pendidikan menengah. Harapannya dengan BOSDA DIKMEN dapat memberikan dukungan dalam mewujudkan kualitas pendidikan pada sekolah/madrasah dalam rangka menyukkseskan program pendidikan menengah universal yang bermutu. Untuk menjamin keterlaksanaan BOSDA DIKMEN maka proses dan mekanisme pengelolaan BOSDA DIKMEN di sekolah/madrasah harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Daerah Pendidikan Menengah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017.

Kami berharap agar BOSDA DIKMEN dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh sekolah/madrasah sehingga dapat menunjang terwujudnya pendidikan yang berkualitas. Akhirnya, dalam kesempatan ini tidak lupa kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada semua pihak yang telah berperan dalam penyiapan dan pelaksanaan BOSDA DIKMEN yang kesemuanya itu demi menunjang kemajuan pendidikan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Yogyakarta, Februari 2017

KEPALA DINAS

PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



Drs. R. KADARMANTA BASKARA AJI

NIP. 19630225 199003 1 010

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan dan peningkatan mutu serta relevansi pendidikan untuk menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Pada tahun 2012, pemerintah telah mencanangkan kebijakan Pendidikan Menengah Universal yang pada hakekatnya merupakan kebijakan penyediaan layanan pendidikan menengah yang merata, terjangkau, bermutu dan memberikan kepastian terhadap layanan pendidikan menengah di semua wilayah. Untuk mendukung kebijakan Pendidikan Menengah Universal, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta memberikan Bantuan Operasional Sekolah Daerah Pendidikan Menengah (BOSDA DIKMEN). BOSDA DIKMEN adalah program bantuan untuk operasional sekolah yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta kepada satuan pendidikan formal jenjang pendidikan menengah swasta yang digunakan untuk melengkapi dana yang diterima Sekolah/Madrasah dari berbagai sumber.

B. TUJUAN

Secara umum program BOSDA DIKMEN bertujuan untuk membantu pendanaan pendidikan dalam rangka program pendidikan menengah universal yang bermutu. Secara khusus program BOSDA DIKMEN bertujuan sebagai berikut :

1. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan di SMA/SMK Swasta dan MA Swasta;
 2. Meringankan/membebasakan beban biaya operasional bagi siswa miskin/tidak mampu pada SMA/SMK Swasta dan MA Swasta;
 3. Memberikan kesempatan yang setara bagi siswa miskin/tidak mampu pada SMA/MA dan SMK swasta untuk mendapatkan layanan pendidikan yang terjangkau dan bermutu.
-

C. LANDASAN

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2011, tentang Pedoman Penggunaan Bantuan Operasional Sekolah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2013 tentang Pendidikan Menengah Universal;
7. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pedoman Pendanaan Pendidikan;
8. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017
9. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Menengah;
10. Peraturan Gubernur No 46.1 Tahun 2012, tentang Tata Cara Hibah dan Bantuan Sosial;
11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 88 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2017;

D. SASARAN

Sasaran BOSDA DIKMEN meliputi:

1. SMA Swasta;
2. SMK Swasta;
3. MA Swasta;

Alokasi persekolah dihitung berdasarkan jumlah siswa.

E. SYARAT PENERIMA

Sekolah/Madrasah yang dapat menerima dana BOSDA DIKMEN adalah sekolah/madrasah swasta yang telah mempunyai ijin operasional/pendirian dan menyampaikan permohonan BOSDA DIKMEN kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY dengan dilampiri :

1. Data jumlah siswa yang sudah di *input/entry* di aplikasi **simbosda** (**www.pendidikan-diy.go.id/simbosda**);
2. Fotocopy RAPBS/M;
3. Sisa dana BOSDA DIKMEN periode sebelumnya (saldo bank dan saldo tunai)
4. Surat Pernyataan tidak menahan ijazah/dokumen hasil belajar siswa lainnya;
5. Surat pernyataan sanggup membebaskan/meringankan pungutan biaya pendidikan dari siswa/orang tua siswa miskin/tidak mampu;
6. Untuk sekolah /madrasah baru yang belum mengirimkan rekening bank, agar menyampaikan : foto copy rekening BPD atas nama sekolah/madrasah.

Catatan : Penyampaian surat permohonan beserta lampirannya disampaikan di Seksi Data dan Teknologi Informasi, Bidang Perencanaan dan Standarisasi Dinas Dikpora DIY Jalan Cendana 9 Yogyakarta paling lambat **10 (sepuluh) hari kerja** setelah sosialisasi/penjelasan BOSDA DIKMEN.

F. SYARAT PENCAIRAN

Syarat pencairan BOSDA DIKMEN :

1. Sekolah/Madrasah tidak mempunyai tunggakan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan yang bersumber dari APBD DIY melalui Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY.
2. Sisa dana periode sebelumnya lebih kecil dari alokasi dana yang akan dicairkan pada semester yang bersangkutan.

G. HASIL YANG DIHARAPKAN

- 1) Akses dan kualitas pendidikan di SMA/SMK/MA Swasta semakin meningkat;
 - 2) Beban biaya operasional terutama bagi siswa miskin pada SMA/SMK/MA Swasta semakin ringan.
-

H. NILAI BANTUAN

Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah Pendidikan Menengah (BOSDA DIKMEN) secara rinci sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah Siswa	Nilai Bantuan/ Siswa/Tahun
1.	SMA/MA SWASTA	Jumlah siswa sampai dengan 400 anak	Rp.550.000,00
2.	SMA/MA SWASTA	Jumlah siswa diatas 400 anak	Rp.450.000,00
3.	SMK SWASTA	Jumlah siswa sampai dengan 400 anak	Rp.800.000,00
4.	SMK SWASTA	Jumlah siswa diatas 400 anak	Rp.700.000,00

I. PRINSIP PEMBERIAN BOSDA

1. Dana BOSDA DIKMEN diberikan untuk memenuhi/melengkapi kekurangan dana yang dimiliki sekolah.
 2. Dana BOSDA DIKMEN diberikan secara utuh dan tidak diperkenankan melakukan pemotongan dengan alasan apapun serta oleh pihak manapun.
 3. Dana BOSDA DIKMEN harus dikelola secara transparan, efisien, dan efektif, serta dapat dipertanggungjawabkan.
 4. Standar pembelanjaan mengacu kepada kewajaran harga setempat atau batas yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.
 5. Standar perpajakan mengacu sistem perpajakan yang berlaku.
 6. Dana BOSDA DIKMEN dalam suatu periode tidak harus dipergunakan pada periode tersebut.
 7. Jika terdapat sisa dana BOSDA DIKMEN tahun 2017, dapat digunakan pada periode tahun berikutnya dan menjadi penerimaan dalam APBS/M.
-

J. TATA CARA PENCAIRAN DANA

1. Dana BOSDA DIKMEN diberikan untuk 12 bulan, mulai bulan Januari 2017 sampai Desember 2017;
 2. Dana BOSDA DIKMEN disalurkan dua kali dalam satu tahun, untuk semester I dan untuk semester II;
 3. Penyaluran BOSDA DIKMEN kepada satuan pendidikan penerima BOSDA DIKMEN dilakukan melalui rekening sekolah/madrasah, atas nama sekolah/madrasah dan bukan atas nama pribadi.
-

BAB II

PENGGUNAAN DANA BOSDA DIKMEN

Dana BOSDA DIKMEN Tahun 2017 dapat digunakan untuk:

1. Kegiatan ekstrakurikuler/kompetensi siswa
 - a. Ekstrakurikuler digunakan untuk honor pembimbing;
 - b. Persiapan lomba dalam rangka kompetensi siswa yang diselenggarakan dalam tingkat berjenjang digunakan untuk honor pembimbing;
 - c. Biaya pelatihan kompetensi advance/lanjutan bagi siswa SMK di lembaga pelatihan milik pemerintah dalam daerah.

Penjelasan :

- Penggunaan dana BOSDA DIKMEN untuk kegiatan ekstra/kompetensi siswa maksimal 30% per semester

2. Penyelenggaraan kegiatan pendidikan berbasis budaya DIY
 - a. Honor pemateri/narasumber eksternal;
 - b. Bahan praktek/pendukung (habis pakai).
 - c. Alat praktik (maksimal 10% dari dana BOSDA DIKMEN yang diterima dalam satu semester).

Penjelasan :

- **Penggunaan alokasi dana BOSDA DIKMEN untuk mendukung pelaksanaan pendidikan berbasis budaya bersifat wajib.**

3. Pengembangan kreativitas unggulan mutu pendidikan :
 - a. Honor pemateri/narasumber eksternal;
 - b. Bahan praktik/pendukung (habis pakai).
 - c. Alat praktik (maksimal 10% dari dana BOSDA DIKMEN yang diterima dalam satu semester)

Catatan :

- Khusus Sekolah Menengah Kejuruan di luar jurusan yang dimiliki.
-

4. Pengembangan Perpustakaan

- a. Pembelian bahan pustaka yang menunjang pendidikan;
- b. Langganan koran, majalah pendidikan, majalah ilmiah, majalah sastra;

5. Kegiatan Ujian

Penggunaan dana BOSDA DIKMEN hanya digunakan untuk honor penguji eksternal Ujian Kompetensi Kejuruan.

6. Langganan daya dan jasa

- a. Listrik (tidak termasuk biaya pemasangan baru/tambah daya)
- b. Air
- c. Telepon *portable*
- d. Internet dengan cara berlangganan melalui *Internet Service Provider* dan sejenisnya (bukan langganan *mobile modem*).

7. Perawatan sekolah

- a. Pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikan pintu dan jendela;
- b. Perbaikan mebeler, perbaikan sanitasi sekolah (kamar mandi dan WC), perbaikan ubin/keramik;
- c. Servis komputer/laptop, LCD proyektor dan printer
- d. Alat-alat listrik
- e. Fasilitas lainnya .

Penjelasan: Penggunaan dana BOSDA DIKMEN untuk perawatan sekolah maksimal 20% dari jumlah dana yang diterima dalam satu semester.

8. Pembelian media pembelajaran, administrasi sekolah, peralatan praktik, sarana sekolah/perengkapan dan bahan praktik :

- a. Komputer *desktop*;
 - b. Laptop
 - c. Server
 - d. Scaner
 - e. LCD Proyektor;
 - f. Printer.
 - g. Alat Praktik
 - h. Bahan Praktik
-

- i. Perlengkapan/Sarana Prasarana Sekolah
- j. *Software*/Aplikasi Program

Penjelasan: pembelian media pembelajaran, administrasi sekolah, peralatan praktik, bahan praktik, dan sarana prasarana maksimal 25% dari jumlah dana yang diterima dalam satu semester.

9. Pembayaran honorarium guru honorer (berdasarkan jam pelajaran(jpl)) dan honor bulanan tenaga kependidikan honorer (tenaga *outsourcing*)
- a. Guru honorer (hanya untuk memenuhi SPM);
 - b. Pegawai administrasi;
 - c. Pegawai perpustakaan;
 - d. Penjaga Sekolah;
 - e. Satpam;
 - f. Pegawai Kebersihan/Jasa Kebersihan.

Penjelasan: Alokasi maksimal 60% dari penerimaan dana BOSDA DIKMEN per semester.

10. Pengembangan Kompetensi Pendidik/Tenaga Kependidikan
- a. Biaya pendaftaran/penyelenggaraan pengembangan kompetensi (pelatihan/seminar yang diselenggarakan oleh lembaga eksternal di dalam daerah)
 - b. Biaya pelatihan/peningkatan kompetensi guru produktif SMK yang diselenggarakan oleh lembaga pelatihan pemerintah dalam daerah.

11. Pendidikan kebencanaan/Pengurangan Resiko Bencana di Sekolah/Madrasah
- a. Honor pemateri/narasumber eksternal;
 - b. Bahan praktik/pendukung (habis pakai).
 - c. Peralatan kebencanaan (maksimal 10% dari dana BOSDA DIKMEN yang diterima dalam satu semester).

12. Pembelian bahan pakai habis dan penggandaan
- a. Alat tulis kantor;
 - b. Alat/bahan kebersihan;
 - c. Penggandaan
 - Kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam penggunaan dana BOSDA DIKMEN

- Administrasi sekolah (RPP, Silabus, RAPBS/M, daftar hadir siswa/guru)
- Ujian Sekolah
- Ulangan Tengah Semester/Ulangan Akhir Semester/Ulangan Kenaikkan Kelas
- Hasil pelaksanaan ujian/ulangan
- Laporan BOSDA

13. Penyediaan konsumsi dalam rangka kegiatan yang bersumber dari BOSDA DIKMEN dengan perincian sebagai berikut :

- a. Jumlah dana BOSDA DIKMEN sampai Rp100.000.000,00 : maksimal 5% dari jumlah dana yang diterima dalam satu semester
- b. Jumlah dana BOSDA DIKMEN lebih dari Rp100.000.000,00 sampai dengan Rp200.000.000,00 : maksimal 4% dari jumlah dana yang diterima dalam satu semester
- c. Jumlah dana BOSDA DIKMEN lebih dari Rp200.000.000,00 sampai dengan Rp500.000.000,00 : maksimal 3% dari jumlah dana yang diterima dalam satu semester
- d. Jumlah dana BOSDA DIKMEN lebih dari Rp500.000.000,00 : maksimal 2% dari jumlah dana yang diterima dalam satu semester

14. Pembiayaan pengelolaan BOSDA DIKMEN

- a. Materai;
 - b. Honor bagi bendahara dalam rangka pengelolaan BOSDA Dikmen maksimal Rp600.000,00/semester;
-

BAB III

LARANGAN PENGGUNAAN DANA BOSDA DIKMEN

Dana BOSDA DIKMEN penggunaannya dilarang untuk :

1. Disimpan dengan maksud dibungakan;
 2. Dipinjamkan kepada pihak lain;
 3. Membeli software/perangkat lunak untuk pelaporan keuangan BOSDA DIKMEN;
 4. Membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah dan memerlukan biaya besar, misalnya studi banding, karya wisata (*study tour*), kegiatan peringatan hari besar/keagamaan, dan kemah/camping, *outbound*;
 5. Membayar iuran kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah / Pusat, atau pihak lainnya
 6. Membayar bonus dan transportasi rutin untuk guru;
 7. Digunakan untuk rehabilitasi sedang dan berat;
 8. Membangun gedung/ruangan baru;
 9. Membeli Lembar Kerja Siswa (LKS), serta bahan/peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran;
 10. Menanamkan saham;
 11. Konsumsi harian;
 12. Belanja modal kecuali buku dan item yang telah ditentukan;
 13. Bimbingan belajar/les yang bersifat rutin;
 14. Hadiah lomba-lomba/sertifikat/duplikat piala;
 15. Pembayaran keperluan yang sudah dibiayai dengan sumber lain (*double accounting*).
-

BAB IV

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

A. PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN DANA

Pertanggungjawaban penggunaan dana BOSDA DIKMEN tahun 2017 harus memperhatikan:

1. Setiap pengeluaran uang harus didukung dengan bukti yang sah, disertai tanda tangan persetujuan dari pihak-pihak yang menerima dan berwenang mengeluarkan uang;
2. Bukti pengeluaran uang dalam jumlah tertentu harus diberi materai yang cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Dalam bukti pengeluaran harus jelas uraian mengenai barang/jasa yang dibayar, tanggal dan nomor bukti. Tidak boleh ada coretan pada kuitansi (ketikan ditindas);
4. Setiap terjadi transaksi baik penerimaan maupun pengeluaran uang dibukukan sesuai dengan tanggal terjadinya transaksi;
5. Pemungutan dan/atau pemotongan dan penyetoran pajak atas pembayaran/pembelian/ pengadaan/penggandaan barang dalam jumlah tertentu dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
6. Apabila terjadi penyimpangan terhadap penggunaan dana sebagaimana diatur dalam petunjuk teknis dan lampirannya, maka penyimpangan tersebut menjadi tanggung jawab penerima bantuan.

B. LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

1. Penerima Dana BOSDA 2017 wajib menyampaikan laporan lengkap pertanggungjawaban penggunaan dana paling lambat tanggal 10 Juli 2017 (untuk semester I) dan 10 Januari 2018 (untuk semester II);
 2. Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana memuat :
 - a. Uraian singkat kegiatan yang dilaksanakan dan dibiayai melalui dana BOSDA DIKMEN yang diterima;
 - b. Rekapitulasi penerimaan dan pengeluaran/penggunaan dana BOSDA DIKMEN;
 - c. Pembukuan/administrasi, serta bukti dan dokumen pendukung bukti pengeluaran
 - d. Lampiran : Fotocopy RAPBS/M
-

- e. Hambatan/kendala yang dihadapi dan cara mengatasi hambatan/kendala jika memang ada.
3. Laporan pertanggungjawaban dibuat rangkap 3 (tiga), dijilid, dan disampaikan kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta dengan rincian sebagai berikut :
- 2 rangkap dikirim ke Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY melalui Seksi Data dan Teknologi Informasi;
 - 1 rangkap untuk arsip sekolah.

Penjelasan: Laporan kuitansi/bukti pengeluaran yang asli untuk arsip sekolah

C. PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta berhak melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan penggunaan dana BOSDA DIKMEN 2017.

BAB V

PENUTUP

Petunjuk teknis pemberian dana BOSDA ini merupakan acuan bagi pihak-pihak terkait dalam implementasi dana BOSDA DIKMEN Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2017. Ketentuan-ketentuan yang diatur di dalamnya sifatnya mengikat, namun strategi untuk menjalankan ketentuan tersebut disesuaikan dengan kondisi sekolah/madrasah masing-masing. Dengan demikian diharapkan program bantuan dana BOSDA DIKMEN ini dapat mendukung proses pembelajaran di sekolah/madrasah dan mendukung peningkatan akses dan mutu pendidikan menengah di Daerah Istimewa Yogyakarta. Melalui pedoman ini pula diharapkan pemanfaatan dana BOSDA DIKMEN dapat meminimalkan kendala-kendala yang ditemui di lapangan.

Lampiran 1: Contoh surat permohonan

KOP SEKOLAH/MADRASAH

Nomor : tanggal,..... ..
Lamp. :
Hal :

Kepada Yth.
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Melalui Kepala Dinas Dikpora DIY
Jalan Cendana 9 Yogyakarta
di Yogyakarta

Dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah/madrasah kami, dengan ini kami menyampaikan permohonan Bantuan Operasional Sekolah Daerah Pendidikan Menengah (BOSDA DIKMEN) tahun 2017 dan kami bersedia memenuhi ketentuan yang terkait dengan BOSDA DIKMEN Tahun 2017.

Bersama ini pula kami lampirkan :

1. Data jumlah **siswa yang sudah di input/entry di aplikasi** simbosda (www.pendidikan-diy.go.id/simbosda) ;
2. Foto copy RAPBS/M;
3. Saldo BOSDA 2016 (baik saldo tunai maupun saldo bank);
4. Surat pernyataan tidak menahan ijazah/dokumen belajar lainnya;
5. Surat pernyataan sanggup membebaskan/meringankan pungutan biaya pendidikan dari siswa/ orang tua siswa miskin/tidak mampu;
6. Foto copy surat ijin operasional/pendirian sekolah/madrasah/ (khusus sekolah/madrasah baru)
7. Foto copy rekening sekolah/madrasah atas nama sekolah/madrasah. (khusus sekolah / madrasah yang belum pernah menyampaikan)

Demikian permohonan kami, atas perkenannya kami sampaikan terima kasih.

Kepala.....

.....
NIP.

Lampiran 2 : Contoh surat pernyataan

KOP SEKOLAH/MADRASAH

SURAT PERNYATAAN

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

NIP :

Jabatan :

Alamat sekolah/madrasah :

dengan ini menyatakan bahwa dalam pengelolaan pendidikan di sekolah/madrasah :

1. Kami tidak melakukan penahanan ijazah/dokumen belajar lainnya yang menjadi hak siswa;
2. Kami bersedia membebaskan/meringankan pungutan biaya pendidikan dari siswa/orang tua siswa miskin/tidak mampu.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya.

Kepala.....

.....

NIP.....

TIM MANAJEMEN BOS DIY

**DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Jl. Cendana No. 9 Yogyakarta

Telepon : 0274-513005

website : dikpora.jogjaprov.go.id

email : bos_diy@yahoo.co.id
